

## **Analisis Hukum terhadap Status Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Hak Waris di Indonesia**

**Yani Andriyani, Amelya Julianti, Iman Jalaludin Rifa'i**

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia

E-mail: yani.andriyani@uniku.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to analyze the law on interfaith marriage and its implications for inheritance rights in Indonesia. The research method used is a normative approach by examining and interpreting theoretical matters concerning legal principles. The results of this study indicate that interfaith marriage is strictly prohibited in Islam. This has been explained in the Compilation of Islamic Law, Article 40 letter c and Article 44 explicitly regulate the prohibition of marriage between Muslim men and non-Muslim women and Muslim women and non-Muslim men. Regarding the settlement of inheritance rights for children born from interfaith couples according to the perspective of Islamic Inheritance Law, children born from interfaith marriages do not have the right to inherit property if they are not of the same religion as the testator, in this case the testator is Muslim. However, if the testator is not Muslim (non-Muslim), while the heirs are not of the same religion as the testator, then they still have the right to inherit based on the blood relationship between the testator and the heirs which is explained in Article 832 of the Civil Code and Article 171 letter c of the Compilation of Islamic Law (KHI). From this research, it can be concluded that interfaith marriages not only violate religious principles but also have significant legal implications regarding inheritance rights for children resulting from such marriages and there must be improvements to existing laws to provide legal certainty regarding the legal status of interfaith marriages and especially those related to inheritance.*

**Keywords:** Law, Interfaith Marriage, Inheritance.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai hukum pernikahan beda agama dan implikasinya terhadap hak waris di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama sangat dilarang dalam agama Islam. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c dan pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Untuk mengenai penyelesaian hak waris bagi anak yang lahir dari pasangan beda agama menurut pandangan Hukum Waris Islam, anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (nonmuslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris, maka tetap berhak mewaris didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris yang mana dijelaskan dalam Pasal 832 KUHPerdara maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama tidak hanya melanggar prinsip-prinsip agama tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan terkait hak-hak waris bagi anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dan harus adanya perbaikan terhadap undang-undang yang ada untuk memberikan kepastian hukum mengenai status hukum pernikahan beda agama dan Khususnya yang berkaitan dengan kewarisan.

**Kata Kunci:** Hukum, Pernikahan Beda Agama, Waris.

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka

Tunggal Ika. Dengan masyarakat yang pluralisme setiap individu dilindungi oleh HAM (Hak Asasi manusia). Di Indonesia sendiri terdapat hukum positif atau *ius constitutum* yang memiliki arti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat. Berdasarkan sudut pandang hukum positif, tujuan hukum akan dititikberatkan pada kemanfaatan hukum. Selain itu secara teoritik konvensional tujuan hukum memiliki dasar pijakan teori etis yang menghasilkan keadilan dan teori utilitis untuk mendapatkan kepastian sebab di Indonesia terdapat keberagaman SARA (suku, ras dan agama). Dalam kondisi keberagaman seperti, bisa saja terjadi interaksi sosial diantara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan.<sup>1</sup>

Hubungan antar umat beragama merupakan isu yang sangat populer di Indonesia. Seringkali kita lihat di tengah masyarakat khususnya kalangan tinggi dan selebritis sering terjadi pernikahan beda agama, entah itu pria yang muslim menikah dengan perempuan non muslim (nasrani, yahudi dan agama lain) atau pun sebaliknya. Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam islam, sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk lainnya.<sup>2</sup> Perkawinan dalam pandangan Islam adalah suatu ibadah dan merupakan sunnah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Allah berarti menurut Qudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan alam semesta ini sedangkan sunnah Rasul berarti mengikuti kebiasaan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dikerjakan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>3</sup> Sedangkan Pengertian Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan sendiri bertujuan untuk memuliakan manusia dari semua makhluk-Nya, agar sesuai dengan tujuan-Nya menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk yang lainnya. Selain dalam agama Islam, pernikahan juga menjadi sebuah peristiwa yang penting dan juga sangat sakral bagi semua agama lain. namun dewasa ini, dengan semakin berkembangnya teknologi dan intelektual manusia banyak terjadi fenomena pernikahan beda agama.<sup>4</sup> Mendasarkan pada pengertian di atas, tujuan dilangsungkannya sebuah perkawinan adalah sebagai bentuk ikatan lahir batin suami isteri yang kekal dengan mendasarkan pada aspek Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya suatu perkawinan mengandung aspek agama yang berkaitan erat dengan ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama mempunyai syarat dan rukun tersendiri dalam mengatur

---

<sup>1</sup> Muhamad Arsy Surya Saputra & Lina Jamilah, 'Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung', *Law Studies Universitas Islam Bandung*, 2 (2022), p. 429.

<sup>2</sup> Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Setara Press, 2018).

<sup>3</sup> Kairuddin Karim and Muhammad Akbar Fhad Syahril, "Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 142–150.

<sup>4</sup> Rifqiawati Zahara dan Makhfud, 'Problematisa Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep Dan Praktek Di Masyarakat', *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3 (2022), p. 60.

pelaksanaan suatu perkawinan, sehingga keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan ini berarti, bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menikah haruslah melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Lalu apabila keduanya memiliki agama yang berlainan, maka lembaga agama tidak dapat menikahkan mereka kecuali salah satunya mengikuti agama lain.<sup>5</sup> Pasangan yang ingin menikah secara berbeda agama sekalipun hukum agama dan hukum nasional yang memerintahkan pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan menurut ketentuan agama dan hukum nasional. Ketentuan agama melarang adanya suatu perkawinan beda agama yang terjadi begitu pula dengan hukum nasional yang mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Sehingga hal ini tentu menjadi suatu kekosongan hukum ditegah-tegah masyarakat.<sup>6</sup> Dari beberapa penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwasanya perbedaan agama atau kepercayaan menjadi salah satu hal yang rumit dan menjadi tantangan besar bagi seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan, dalam agama Islam sendiri sudah jelas bahwa pernikahan beda agama ini haram hukumnya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai bagaimana status pernikahan beda agama dalam pandangan hukum islam dan implikasinya terhadap hak waris di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, yaitu dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut *studi dogmatic* atau penelitian doctrinal (*doctrinal research*).<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Status Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Hukum Islam Di Indonesia

Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur tentang hubungan antar anggota keluarga. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anaknya dan antara keluarga dengan pemerintah. Salah satu kebijakan negara Indonesia dalam persoalan klasik yang masih menjadi isu aktual dalam wacana hukum Islam adalah wacana perkawinan beda agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memberikan ketentuan yang bersifat nasional, dalam kaitannya untuk menyaring berbagai persepsi yang selama ini berkembang dalam pengertian perkawinan yang timbul akibat pluralisme hukum dalam

---

<sup>5</sup> Hendi Setiawan and Fahklur, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2.1 (2022), pp. 95-101, doi:10.56799/jceki.v2i1.1180.

<sup>6</sup> Aristoni Aristoni, 'Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama', *Jurnal Ius Constituendum*, 7.2 (2022), p. 393, doi:10.26623/julr.v4i1.3198.

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2016).

masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga. Walaupun aturan tentang perkawinan ini ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa Undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan.<sup>8</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c dan pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Dalam Pasal 40 huruf c diatas secara jelas melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki (muslim) dengan wanita non-muslim. Jadi pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam.

Adapun implementasi hukum keluarga dan hukum perkawinan di negara-negara muslim dikategorikan menjadi tiga yaitu:<sup>9</sup>

- a. Penerapan hukum keluarga dan hukum perkawinan sesuai dengan madzhab yang dominan dianut oleh negara dan belum diubah;
- b. Penggantian hukum keluarga dan hukum perkawinan dengan hukum modern dengan mengabaikan agama masyarakatnya;
- c. Melakukan berbagai proses legislasi modern dalam mereformasi penerapan hukum keluarga dan perkawinan Islam.

Penerapan hukum perkawinan beda agama di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim cenderung tidak memperbolehkan perkawinan antara seorang Muslim dengan non muslim, kecuali ahli kitab (yaitu mereka yang pada masa Nabi Muhammad saw hidup masih beragama Yahudi atau Nasrani karena ajarannya dianggap masih murni). Dalam ketentuan fiqh, hanya laki-laki muslim yang diperbolehkan menikahi seorang perempuan ahli Kitab; namun perempuan muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki ahli kitab.<sup>10</sup>

Mengenai larangan wanita Muslimah kawin dengan laki-laki nonmuslim secara tegas disebutkan dalam Pasal 44 KHI yang menegaskan seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>11</sup> Dengan

---

<sup>8</sup> Ahmad Fuadi and Devi Anggreni Sy, 'Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7.2 (2020), pp. 1-14, doi:10.33084/jhm.v7i2.1986.

<sup>9</sup> Syamsul Bahri and , Elimartati, "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 1 (2022): 101-114, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i1.6473>.

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> Imam Wahyu Jati, 'Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2022), pp. 49-63.

demikian agama Islam melarang mutlak perkawinan antar agama bagi wanita islam. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa, siapapun itu jika non muslim ataupun ahli kitab (Kristen atau Yahudi) haram hukumnya untuk menikahnya, namun jika mereka ahli kitab baik non Arab ataupun Arab maka tidak haram hukumnya untuk dinikahi. Adapun Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan beberapa Madzhab, yaitu:

Mengenai pandangan Fuqaha terkait pernikahan beda agama menyatakan sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah, karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami.<sup>12</sup> Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha, antara lain yaitu:

a. Madzhab Hanafi

Pendapat mengenai pernikahan antar agama yang berbeda berdasar mazhab hanafi adalah mutlak diharamkan bagi pernikahan antara laki-laki beragama Islam dengan perempuan non muslim (musyrik). Sedangkan perkawinan antara laki-laki beragama Islam dengan perempuan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) hukumnya mubah. Karena mazhab ini percaya bahwa perempuan dari golongan ini boleh dinikahi. Selain itu, mazhab ini juga berpendapat bahwa perempuan kitabiyah yang ada di wilayah yang dipimpin oleh non muslim dan tidak menerapkan hukum Islam (wanita kitabiyah di da'ir al-harbi) hukumnya boleh dinikahi namun hukumnya makruh tahrim, sebab disyaratkan akan menimbulkan cemoohan dan keburukan. Sedangkan perempuan kitabiyah yang tinggal di negara yang menganut hukum Islam (ahlul kitab zimmi) boleh dinikahi, namun hukumnya makruh tanzih. Hal tersebut dikarenakan perempuan-perempuan pada golongan ini menghalalkan minuman keras, daging babi, dan makanan haram lainnya.<sup>13</sup>

b. Madzhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa perkawinan beda agama mempunyai dua pendapat yaitu: a) Menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmiyah (wanitawanita non muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. b) Menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan Sad al-Zarai' (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan). Jika

---

<sup>12</sup> Mohamad Faisal Aulia, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123-132, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

<sup>13</sup> P N Widianingsih et al., "Problematika Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Nasional," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 18181-18193, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15018%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/15018/11413>.

dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.<sup>14</sup>

c. Madzhab Syafi'i

Madzhab syafi'i perkawinan beda agama adalah boleh yaitu menikahi wanita ahlu al-kitab. Akan tetapi termasuk dalam golongan wanita ahlu al-kitab menurut madzhab syafi'i adalah wanita yahudi dan nasrani keturunan bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya. Pendapat Imam Syafi'I: Haram menikahi orang-orang yang Yahudi dan Nasrani sesudah Al\_Qur'an diturunkan karena tidak termasuk Yahdi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab.

d. Madzhab Hambali

Mazhab Hambali mengemukakan bahwa perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih cenderung mendukung pendapat Imam Syafi'i. Tetapi mazhab Hambali tidak membatasi tentang ahlu kitab, menurut pendapat mazhab ini bahwa yang termasuk ahlu al-kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.<sup>15</sup>

## 2. Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir Dari Pasangan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam

Pernikahan beda agama merupakan suatu permasalahan yang hingga kini masih belum menemukan titik penyelesaiannya dalam hidup sosial masyarakat. Meskipun telah diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 2 yang menjelaskan bahwa pernikahan harus mentaati dan dilarang melanggar ajaran kitab suci.<sup>16</sup> Kasus yang sering ditemui mengenai permasalahan pernikahan beda agama ini yaitu kasus sengketa waris yang terjadi pada keluarga yang beda agama.

Peristiwa pewarisan adalah suatu peristiwa peralihan harta benda dari seorang ahli waris kepada seorang ahli waris karena meninggalnya ahli waris tersebut. Ahli waris dapat bertindak sebagai pengganti kedudukan ahli waris akibat hubungan tersebut. Hubungan ini dinamakan hubungan pewarisan, sehingga yang lain dapat saling mewarisi. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi anda kaum muslimin, mengatur dan menjelaskan secara detail hukum waris. Siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana kedudukan keluarga terhadap ahli waris dan mengatur pembagian harta warisan.

Mengenai hak waris bagi orang yang berbeda agama, Ikhtisar Hukum Islam lebih mengacu pada pendapat para ulama klasik yang menekankan bahwa "*perbedaan agama antara ahli waris dan ahli waris merupakan kendala dalam proses pewarisan*". Diatur dalam Pasal 171 huruf b Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang

<sup>14</sup> Destia Azzahra, 'Tinjauan Yuridis Mengenai Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Dan Hukum Islam', *Journal Analytica Islamica*, 12.1 (2023), p. 1, doi:10.30829/jai.v12i1.14280.

<sup>15</sup> Ika Nurjanah et al., "Persepsi Dan Pemahaman Masyarakat Kabupaten Karawang Terhadap Pernikahan Beda Agama Dan Akibatnya," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 9, no. 3 (2022): 240-251.

<sup>16</sup> Yohanes Kaesnube and Armada Riyanto, "Positivisme Hukum Dalam Mengatasi Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama," *Borneo Review: Jurnal Lintas Agama Dan Budaya* 2, no. 2 (2023): 104-115, <https://doi.org/10.52075/br.v2i2.221>.

pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Pasal 171 huruf c juga menyatakan bahwa *“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi ahli waris.”*<sup>17</sup>

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama. Beda agama adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak. Apabila seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi kepada ahli waris yang berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan antara keduanya.<sup>18</sup>

Kewarisan dalam hukum Islam mengharuskan pewaris maupun ahli warisnya sama-sama beragama Islam. Seperti disebutkan juga di dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yakni: *“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim”*.<sup>19</sup> Hal tersebut juga dipertegas dengan adanya Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS tentang kewarisan beda agama. Dalam Fatwa MUI tersebut menetapkan bahwa:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang yang berbeda agama (Muslim dan nonMuslim);
2. Pemberian harta antara orang-orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan melalui hibah, wasiat, dan hadiah.

Dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (nonmuslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris, maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *“Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun*

---

<sup>17</sup> Muhammad Syamsul Huda et al., “Implementasi Penyelesaian Sengketa Waris Keluarga Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal of Mandalika Literature* 5, no. 4 (2024): 572–586.

<sup>18</sup> Sidik Marjanul Firdaus and Aditya Ammar Zaky, “Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP),” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11 (2023): 181–192, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4723>.

<sup>19</sup> Kartika Herenawati, I Nyoman Sujana, and I Made Hendra Kusuma, ‘Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 4 / Pdt . P / 2013 / PA.Bdg Tanggal 7 Maret 2013)’, 16.24 (2020), pp. 25–37.

yang diluar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini". Maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>20</sup>

## SIMPULAN

Pernikahan beda agama di Indonesia menghadapi tantangan hukum yang signifikan, terutama dalam konteks hukum Islam. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan antara pasangan yang berbeda agama, khususnya jika salah satu pihak non-Muslim, dianggap haram dan tidak sah. Pasal 44 KHI secara tegas melarang wanita Muslim untuk menikah dengan pria non-Muslim, sedangkan Pasal 40 KHI juga menyebutkan larangan bagi pria Muslim untuk menikahi wanita non-Muslim. Konteks hukum waris, anak yang lahir dari pasangan beda agama tidak berhak mendapatkan harta waris dari pewaris yang beragama Islam jika mereka tidak seagama. Namun, jika pewaris adalah non-Muslim, anak tersebut tetap berhak mewaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 832 KUHPerdara dan Pasal 171 huruf c KHI. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tidak hanya melanggar prinsip-prinsip agama tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan terkait hak-hak waris bagi anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

## SARAN

Mengingat adanya kekosongan hukum dan ketidakpastian terkait pernikahan beda agama di Indonesia, disarankan agar pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang yang ada untuk memberikan kepastian hukum. Penegasan mengenai status hukum pernikahan beda agama perlu diatur secara jelas untuk menghindari diskriminasi serta memberikan perlindungan hak asasi manusia. Khususnya yang berkaitan dengan kewarisan. Diharapkan pemerintah mengatur secara khusus di dalam kompilasi hukum Islam mengenai kedudukan harta warisan dari pewaris non muslim. Mengingat kasus-kasus kewarisan beda agama hingga saat ini masih banyak terjadi di Indonesia. Dan masih banyak terjadi perbedaan pandangan dan perdebatan dalam penyelesaiannya, sehingga belum ada suatu kepastian hukum bagi ahliwaris yang memiliki perbedaan agama dengan pewarisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristoni, Aristoni, 'Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama', *Jurnal Ius Constituendum*, 7.2 (2022), p. 393, doi:10.26623/julr.v4i1.3198
- Aulia, Mohamad Faisal, 'Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2.2 (2022), pp. 123-32, doi:10.15575/as.v2i2.14327
- Azzahra, Destia, 'Tinjauan Yuridis Mengenai Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Dan Hukum Islam', *Journal Analytica Islamica*, 12.1 (2023), p. 1, doi:10.30829/jai.v12i1.14280
- Bahri, Syamsul, and , Elimartati, 'Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran

---

<sup>20</sup> Lukmanul Hakim, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam" 2, no. 1 (2023): 115-123.



- Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia', *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23.1 (2022), pp. 101-14, doi:10.37035/syaksia.v23i1.6473
- Firdaus, Sidik Marjanul, and Aditya Ammar Zaky, 'Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11 (2023), pp. 181-92, doi:10.30868/am.v11i02.4723
- Fuadi, Ahmad, and Devi Anggreni Sy, 'Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7.2 (2020), pp. 1-14, doi:10.33084/jhm.v7i2.1986
- Hakim, Lukmanul, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam', 2.1 (2023), pp. 115-23
- Hasan, Sofyan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Setara Press, 2018)
- Hendi Setiawan, and Fahklur, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2.1 (2022), pp. 95-101, doi:10.56799/jceki.v2i1.1180
- Herenawati, Kartika, I Nyoman Sujana, and I Made Hendra Kusuma, 'Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 4 / Pdt . P / 2013 / PA.Bdg Tanggal 7 Maret 2013)', 16.24 (2020), pp. 25-37
- Huda, Muhammad Syamsul, and others, 'Implementasi Penyelesaian Sengketa Waris Keluarga Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam', *Juornal of Mandalika Literature*, 5.4 (2024), pp. 572-86
- Ika Nurjanah, and others, 'Persepsi Dan Pemahaman Masyarakat Kabupaten Karawang Terhadap Pernikahan Beda Agama Dan Akibatnya', *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 9.3 (2022), pp. 240-51
- Jati, Imam Wahyu, 'Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2022), pp. 49-63
- Kaesnube, Yohanes, and Armada Riyanto, 'Positivisme Hukum Dalam Mengatasi Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama', *Borneo Review: Jurnal Lintas Agama Dan Budaya*, 2.2 (2023), pp. 104-15, doi:10.52075/br.v2i2.221
- Karim, Kairuddin, and Muhammad Akbar Fhad Syahril, 'Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan', *Jurnal Litigasi Amsir*, 9.2 (2022), pp. 142-50
- Muhamad Arsy Surya Saputra & Lina Jamilah, 'Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung', *Law Studies Universitas Islam Bandung*, 2 (2022), p. 429
- Rifqiawati Zahara dan Makhfud, 'Problematisasi Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep Dan Praktek Di Masyarakat', *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3 (2022), p. 60
- Widianingsih, P N, and others, 'Problematisasi Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Nasional', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.2 (2024), pp. 18181-93
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2016)